



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Kuma tanggal 10 April 1983 (umur 41) Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung XXXX, RT/RW 000/000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suzeth Agustien Simbolon, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Suzeth Agustien Simbolon, S.H., & Rekan, yang beralamat di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, RT/RW: 005/003 Kab. Kepl. Sangihe, dengan alamat domisili elektronik: suzethsimbolon02@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor register 40/SK/2025, tanggal 27 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Lahir di Miulu, tanggal 19 Agustus 1980 (umur 44) Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen, Alamat Kampung XXXX, RT/RW 000/000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Register Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Kepl. Sangihe, dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan PDM. TIMOTIUS DOLONSEDA pada tanggal 19 Agustus 2021, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 24 Agustus 2021, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah XXXX;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awal perkawinan bahagia dan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum menikah telah di karuniai dua orang anak pertama laki-laki bernama ANAK PARA PIHAK 1 lahir di Kuma tanggal 20 Juli 2002 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : XXXX, dan anak kedua Perempuan bernama ANAK PARA PIHAK 2 lahir di XXXX tanggal 03 Juni 2019 sesuai dengan Nomor : XXXXXX;
3. Bahwa memang sebelum menikah PENGGUGAT telah berpacaran dengan TERGUGAT cukup lama dan akhirnya PENGGUGAT mengandung anak pertama di luar perkawinan, awalnya PENGGUGAT berpikir TERGUGAT akan bertanggungjawab, namun ternyata pada saat itu TERGUGAT telah menghamili Perempuan lain dan saat itu TERGUGAT menikah dengan Wanita lain tersebut meninggalkan PENGGUGAT yang saat itu sedang mengandung anak dari TERGUGAT, namun dalam berjalan waktu pernikahan TERGUGAT tidak bertahan lama dan memutuskan bercerai. Akhirnya TERGUGAT kembali kepada PENGGUGAT, awalnya PENGGUGAT serta keluarga PENGGUGAT sulit untuk menerima TERGUGAT karena telah mengkhianati dan meninggalkan PENGGUGAT sebelumnya, namun TERGUGAT meyakinkan PENGGUGAT dan tidak akan berbuat hal seperti itu lagi dan PENGGUGAT akhirnya memberikan kesempatan kepada TERGUGAT;
4. Bahwa pada akhir tahun 2023 sampai pada awal tahun tidak ada masalah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT hanya sering **cekcok** saat PENGGUGAT bertanya mau tidur dimana, pulang jam berapa nanti?, hal inilah sering menjadi alasan **cekcok** tapi PENGGUGAT tidak ingin memperbesar masalah pada saat itu dan memilih mengalah, dan menurut PENGGUGAT keadaan rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



saat itu, puncaknya TERGUGAT turun dari rumah dengan alasan bekerja sebagai sopir antara Manalu – Simueng angkut penumpang pasar, namun setelah turun dari rumah hari itu TERGUGAT tidak pernah kembali kerumah tanpa memberitahukan alasannya, sebelum kejadian tersebut PENGGUGAT sudah mulai curiga karena TERGUGAT sering ijin untuk tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di XXXXXX dengan alasan menjaga orang tuanya dalam keadaan sakit, namun sebenarnya ada kakak dan adiknya yang menjaga orang tuanya, PENGGUGAT tidak ingin menghalangi TERGUGAT untuk menjaga orang tua dan percaya kepada TERGUGAT, namun pada tanggal 19 Januari 2024 PENGGUGAT menemukan di HP TERGUGAT ada chat yang masuk dari seorang Perempuan yang menanyakan TERGUGAT apakah tidur di rumah kuma atau XXXXXX yang membuat PENGGUGAT kembali curiga atas perbuatan TERGUGAT, pada bulan februari orang tua TERGUGAT meninggal dunia, PENGGUGAT berpikir TERGUGAT akan tidur kembali di rumah di kuma, namun harapan dari PENGGUGAT tinggal harapan karena dengan berbagai alasan di sampaikan TERGUGAT untuk tidak pulang kerumah untuk bersama PENGGUGAT dan anak, hal ini semakin menambah kecurigaan kepada TERGUGAT namun PENGGUGAT tidak berani bertanya takut menimbulkan masalah, pada hari minggu tidak ingat tanggal berapa waktu itu TERGUGAT pulang ke rumah dari rumah orang tua TERGUGAT bersama PENGGUGAT dan sempat berbincang-bincang, TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT akan pergi subuh untuk bekerja sebagai sopir seperti biasa, PENGGUGAT yang sudah curiga perbuatan TERGUGAT yang sering tidak pulang rumah memutuskan untuk ikut dengan TERGUGAT, namun tidak diijinkan oleh TERGUGAT dengan berbagai alasan, pada waktu jam 00.30 Wita (Tengah malam) terbangun dan berkata akan pergi untuk bekerja, PENGGUGAT bertanya kalau ada memangnya ada penumpang jam segitu jawaban TERGUGAT katanya takut ketiduran kalo tidur lagi, TERGUGAT memaksakan diri untuk pergi di jam itu juga, akhirnya PENGGUGAT membuatkan minum kopi sementara TERGUGAT menyalakan mobil, sesudah itu dia pergi, kira-kira jam 02.00 wita itu TERGUGAT menelpon PENGGUGAT dan bertanya kalau PENGGUGAT masih di luar atau sudah masuk kedalam rumah, dijawab oleh PENGGUGAT buat apa diluar sendiri tentu sudah masuk, pada waktu sedang telfonan PENGGUGAT mendengar ada suara motor terdengar di jam segitu, membuat PENGGUGAT curiga bahwa TERGUGAT bertemu

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



dengan Wanita lain pada saat itu kecurigaan semakin bertambah ketika jam 05.00 wita subuh PENGUGAT pergi kepasar dan melihat Perempuan yang di curigai itu hari itu tidak berjualan ikan di pasar hari itu, pulang dari pasar PENGUGAT langsung pergi ke manalu untuk mengecek suami apakah bekerja atau tidak dan benar saja mobil yang di pakai untuk bekerja di suruh temannya bawa untuk temannya yang bekerja, TERGUGAT pergi ke kaluwatu dengan alasan mau bikin kendaraan yang rusak di kaluwatu sedangkan Perempuan yang dicurigai tidak berjualan tersebut sering mengambil ikan jualan di kaluwatu. Pada hari selasa tanggal 28 Mei 2024 suami dari Perempuan yang di curigai itu datang di rumah bertanya suami saya ada dimana, dan berkata bahwa istrinya juga sudah beberapa hari tidak ada juga, hal ini yang semakin menambah kecurigaan bahwa suami pergi bersama Wanita tersebut, karena tidak mungkin suami Perempuan tersebut bertanya kepada PENGUGAT apabila tidak mengetahui sesuatu;

5. Bahwa PENGUGAT sempat mencari-cari TERGUGAT ke tempat yang biasa di datangi TERGUGAT, kerumah keluarga dan teman-temannya akan tetapi TERGUGAT tidak mau bertemu dengan PENGUGAT, PENGUGAT hanya mendengar apabila TERGUGAT pulang ke rumah orang tuanya namun tidak pernah datang menemui PENGUGAT, TERGUGAT juga beberapa kali menghubungi anak yang ke dua ANAK PARA PIHAK 2 dan memberikan uang, namun sampai saat ini TERGUGAT memutuskan hubungan antara TERGUGAT dan PENGUGAT, membuat PENGUGAT yakin bahwa TERGUGAT sudah tidak ini menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagai suami istri yang telah dipersatukan PENGUGAT sudah sangat kecewa dengan perbuatan TERGUGAT yang dimana sudah memberikan kesempatan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan Bahagia namun kembali meninggalkan PENGUGAT dan anak-anak sampai hari ini hal inilah yang membuat PENGUGAT yakin memutuskan untuk berpisah dengan TERGUGAT;

6. Bahwa dalam mempertahankan rumah tangga PENGUGAT telah sangat berusaha untuk kembali bersama dengan mencari dan menunggu TERGUGAT namun kebiasaan menghilang tanpa kabar dan sifat dari TERGUGAT yang tidak ingin kembali ke rumah bersama PENGUGAT dan anak serta lebih memilih hal yang ada di luar bebas dan bahkan dengan Wanita lain. Yang akhirnya membuat PENGUGAT sudah tidak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sehingga demi masa depan dan satus hukumnya, PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian ini ke pengadilan;

7. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT pada prinsipnya merasa tidak lagi memiliki makna kebahagiaan dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga selaku Suami Isteri dalam ikatan perkawinan yang sah karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak merasakan lagi kedamaian serta kebahagiaan dalam membina hidup rumah tangga bahkan saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal bersama lagi hingga gugatan ini diajukan;

8. Bahwa harapan untuk hidup rukun bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali, karena sudah tidak hidup bersama sebagai Suami Isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah disediakan untuk itu;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi untukujuk kembali, sehingga PENGUGAT sudah bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGUGAT sudah merasa bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana kehidupan sebagai Suami Isteri, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri sah sesuai dengan

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: XXXX tertanggal 24 Agustus 2021, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah XXXX;

3. Menyatakan bahwa seorang anak Perempuan bernama ANAK PARA PIHAK 2 berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT dan TERGUGAT sampai hidupnya dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk dapat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Februari 2025, 27 Februari 2025, dan 7 Maret 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXX, atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX, tanggal 4 November 2021, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 24 Agustus 2021, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah XXXX;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 14 November 2006, atas nama Anak Para Pihak 1, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 16 Oktober 2009, atas nama Anak Para Pihak 2, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor XXXXXX, tanggal 20 September 2021, atas nama Anak Para Pihak 2, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-6 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Sedangkan bukti P-1 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi 1:

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri. Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa dalam perkawinan mereka, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Para Pihak 1, yang lahir tanggal 20 Juli 2002, saat ini anak tersebut sudah bekerja di Bitung. Anak kedua perempuan bernama Anak Para Pihak 2, yang lahir di XXXX, tanggal 3 Juni 2019, saat ini anak tersebut masih bersekolah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah sejak tahun 2024, dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat sudah punya perempuan lain. Sejak berpisah, Tergugat sudah tidak diketahui berada di mana;
- Bahwa Penggugat belum memiliki pasangan lain selain Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi karena menurut cerita dari Penggugat, Tergugat sudah bekali-kali ada perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya sudah tinggal bersama sebelum menikah, Kemudian mempunyai anak dengan Tergugat. Seiring berjalannya waktu Tergugat juga menikah dengan perempuan lain,

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bercerai dengan perempuan tersebut dan kembali dengan Penggugat sampai mempunyai anak kemudian menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat sudah punya anak dengan perempuan lain di Kecamatan Tabukan Selatan;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri. Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa dalam perkawinan mereka, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Para Pihak 1, yang lahir tanggal 20 Juli 2002, saat ini anak tersebut sudah bekerja di Bitung. Anak kedua perempuan bernama Anak Para Pihak 2, yang lahir di XXXX, tanggal 3 Juni 2019, saat ini anak tersebut masih bersekolah di SMK 2;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah sejak tahun 2024, dan menurut cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat sudah punya perempuan lain. Sejak berpisah, Tergugat sudah tidak diketahui berada di mana;
- Bahwa Penggugat belum memiliki pasangan lain selain Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi karena menurut cerita dari Penggugat, Tergugat sudah bekal-kali ada perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya sudah tinggal bersama sebelum menikah, Kemudian mempunyai anak dengan Tergugat. Seiring berjalannya waktu Tergugat juga menikah dengan perempuan lain, kemudian bercerai dengan perempuan tersebut dan kembali dengan Penggugat sampai mempunyai anak kemudian menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat sudah punya anak dengan perempuan lain di Kecamatan Tabukan Selatan;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-3, P-2, dan P-1, dan telah dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu agama Kristen pada tanggal 19 Agustus 2021, kemudian bukti P-3 itu sendiri telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 12 Januari 2020. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil Posita bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat cekcok;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya cekcok dalam rumah tangga mereka, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul adanya dalil tersebut, dan apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, yang mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bermasalah sejak tahun 2024. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat diduga selingkuh dengan perempuan lain dan telah memiliki anak dengan perempuan lain tersebut yang berada di Kecamatan Tabukan Selatan. Kemudian sejak Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah kembali lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran hingga memiliki anak di luar nikah. Akan tetapi Tergugat tidak bertanggungjawab, dan memilih untuk menikah dengan perempuan lain, bukan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak bertahan lama pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut, Tergugat akhirnya bercerai dan memilih melanjutkan hubungannya dengan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas dengan menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sejak awal tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak memberikan manfaat, yang hanya berorientasi pada nafsu belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan memilih hidup bersama perempuan lain, bahkan telah memiliki anak dengan perempuan lain hingga tidak diketahui keberadaannya, menandakan adanya percekocokkan dalam rumah tangga mereka, kemudian dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka percekocokkan yang telah Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, dan tidak dapat mereka selesaikan bersama. Oleh karenanya unsur dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya fakta bahwa Tergugat memilih perempuan lain dan meninggalkan Penggugat serta anaknya, hingga tidak diketahui keberadaan Tergugat saat ini. Maka menurut Majelis Hakim tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal sudah tidak tercapai lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan patut untuk diputus karena perceraian. Dengan demikian terhadap Petitem Nomor 2 (dua) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Nomor 3 (tiga) berkaitan dengan permohonan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya...*", yang artinya selama Anak masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, penentuan hak asuh anak masih dapat dilakukan. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak akibat dari putusannya suatu perkawinan, maka sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang tersebut, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5, P-6, dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melahirkan seorang anak bernama Anak Para Pihak 2 yang lahir pada tanggal 3 Juni 2009. Anak tersebut telah disahkan ke dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tahun Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Thn, tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa anak Anak Para Pihak 2 masih belum berumur 15 (lima belas) Tahun. Oleh karena Anak tersebut masih tergolong Anak yang masih di bawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, maka perlu agar Anak tersebut ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya, dan hingga kini tidak diketahui keberadaan Tergugat. Akan tetapi, meskipun Petitum Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian, Penggugat dan Tergugat secara bersama tetap berkewajiban untuk menafkahi anak-anak tersebut baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak-anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 4 (empat) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa perceraian ini pada register yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian Petitum Nomor 4 (empat) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 5 (empat) berkaitan dengan biaya perkara akan dipertimbangkan di akhir putusan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum Nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan redaksi sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, tanggal 24 Agustus 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Anak Anak Para Pihak 2, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX, tanggal 16 Oktober 2009, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk didaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp120.000,00; |
| 3.....P | : | Rp - ,00; |
| anggilan Penggugat | : | |
| 4.....P | : | Rp10.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|--|----------------------|
| NBP Panggilan Penggugat..... | | |
| 5.....P : | | Rp178.000,00; |
| anggilan Tergugat..... | | |
| 6.....P : | | Rp10.000,00; |
| NBP Panggilan Tergugat | | |
| 7. Redaksi | | Rp10.000,00 |
| 8. Materai | | <u>Rp10.000,00:</u> |
| Jumlah | | Rp368.000,00; |
| (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) | | |